RANCANGAN

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LERAN,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan lancar, tertib dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Leran.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Leran.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Leran.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Leran.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Leran.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
9. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian keanggotaan BPD.
10. Bakal Calon anggota BPD yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah penduduk desa yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia untuk mengikuti pencalonan anggota BPD.
11. Calon anggota BPD adalah bakal calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.
12. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi syarat pemilih untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan calon anggota BPD.
14. Daftar Pemilih adalah data pemilih tetap dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih hasil kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Panitia dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
16. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki oleh Panitia berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah DPSHP yang telah diperbaiki oleh Panitia dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
18. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan sebagai penduduk desa tetapi belum terdaftar dalam DPT.

19. Tempat ...

19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat yang bersangkutan.
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia dari segi administrasi para bakal calon.
23. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PEMILIHAN LANGSUNG
DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 2

(1) Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(2) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
    a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
    b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
(3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Bagian Kedua
Jumlah Anggota BPD dan Wilayah Pemilihan

Pasal 3

Jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
a. anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 001 sejumlah 2 (dua) orang;
b. anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 002 sejumlah 2 (dua) orang;
c. anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 003 sejumlah 1 (satu) orang;
d. anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 004 sejumlah 1 (satu) orang;dan
e. anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 4

(1) Wilayah pemilihan pada pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah adalah lingkup wilayah RW

(2) Wilayah …

(2) Wilayah pemilihan pada pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah lingkup tingkat Desa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemilihan Langsung

Pasal 5

Pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan :
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

BAB III
PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia

Pasal 6

(1) Kepala Desa membentuk panitia untuk pengisian keanggotaan BPD melalui musawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(4) Persyaratan sebagai panitia adalah :
    a. penduduk desa;
    b. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
    c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;dan
    d. memiliki kemampuan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD.
(5) Apabila terdapat anggota panitia mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat dari wilayah bersangkutan.
(6) Perubahan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 1
Tugas dan Kewajiban Panitia

Pasal 7

(1) Panitia mempunyai tugas:
    a. merencanakan dan melaksankan semua tahapan penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD;

b. merencanakan …

b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa;
c. melakukan pendaftaran, perbaikan dan pemutakhiran data pemilih.
d. menetapkan dan mengumumkan DPS, DPSHP dan DPT;
e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
f. menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon anggota BPD;
g. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS;
h. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. membuat berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon anggota BPD terpilih;dan
l. melaporkan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.

(2) Panitia mempunyai kewajiban:
a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD;dan
b. bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, netral/tidak memihak, dan obyektif.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
Rapat Panitia

Pasal 8

(1) Panitia mengadakan rapat pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD.
(2) Rapat panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan agenda sebagai berikut :
a. menetapkan jadwal dan pelaksanaan tahapan pemilihan langsung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
b. menetapkan DPT;
c. menyiapkan TPS beserta kelengkapannya;
d. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
e. pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Panitia;dan
f. agenda lainnya yang diperlukan.

Paragraf 3
Kop Naskah Dinas dan Stempel Panitia

Pasal 9

Format bentuk kop naskah dinas dan stempel Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan ...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 10

(1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD dibebankan pada APB Desa.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
    a. pengadaan alat tulis kantor;
    b. operasional pemilihan langsung;
    c. biaya rapat-rapat;
    d. honorarium panitia dan petugas;
    e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan;
    f. biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi;dan
    g. peresmian dan upacara pengucapan sumpah/janji anggota BPD jika dilaksanakan di Desa.
(3) Panitia merencanakan dan mengajukan pembiayaan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.

BAB IV
PENCALONAN

Bagian Kesatu
Penjaringan

Paragraf 1
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPD :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah terhitung pada tanggal penetapan calon anggota BPD;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;dan
h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 2
Jumlah Calon Anggota BPD

Pasal 12

(1) Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang di setiap wilayah pemilihan lingkup RW dalam desa.
(2) Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 5 (lima) orang di wilayah pemilihan tingkat Desa.

Paragraf 3
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

(1) Panitia melakukan pengumuman pengisian keanggotaan BPD dan pendaftaran bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar bakal calon sudah sama dengan atau lebih dari jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 maka Panitia menutup pengumuman dan pendaftaran, untuk kemudian melanjutkan pada tahap berikutnya.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar bakal calon belum sama dengan dari jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Panitia melakukan pengumuman pendaftaran kedua dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(4) Apabila telah dilakukan pengumuman pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pendaftar bakal calon masih belum sama dengan dari jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Panitia melakukan pengumuman pendaftaran ketiga dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(5) Apabila pada masa pendaftaran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada pendaftar bakal calon atau jumlah pendaftar bakal calon masih belum sama dengan dari jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Panitia melaporkan kepada Kepala Desa.
(6) Berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit memuat :
    a. persyaratan administrasi;
    b. waktu dan tempat pendaftaran; dan
    c. waktu dan tempat pemungutan suara.

(2) Pengumuman ...

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara menyebarluaskan secara lisan dan/atau tertulis melalui forum warga masyarakat, ditempelkan di kantor/balai desa, tempat-tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat, dan/atau melalui website desa.

Pasal 15

Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai bakal calon, dengan ketentuan :

a. memilih salah satu jenis pendaftaran bakal calon berdasarkan :
   1) keterwakilan wilayah; atau
   2) keterwakilan perempuan.
b. pendaftar bakal calon berdasarkan keterwakilan wilayah RW 001 berasal dari penduduk ber KTP dan berdomisili RW 001;
c. pendaftar bakal calon berdasarkan keterwakilan wilayah RW 002 berasal dari penduduk ber KTP dan berdomisili RW 002;
d. pendaftar bakal calon berdasarkan keterwakilan wilayah RW 003 berasal dari penduduk ber KTP dan berdomisili RW 003;
e. pendaftar bakal calon berdasarkan keterwakilan wilayah RW 004 berasal dari penduduk ber KTP dan berdomisili RW 004;
f. pendaftar bakal calon berdasarkan keterwakilan perempuan berasal dari unsur perempuan warga Desa;

Pasal 16

(1) Pendaftaran bakal calon dimulai pada saat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis dan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia.
(3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
   a. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa :
      1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
      3) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
      4) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;dan
      5) bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
   b. fotokopi akta kelahiran;
   c. fotokopi kartu keluarga;
   d. fotokopi kartu tanda penduduk;
   e. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;dan

f. foto berwarna terbaru ukuran (4x6) cm sebanyak 1 (satu) lembar beserta *softfile* nya.

(4) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d sudah ditandatangani secara elektronik (*barcode*) dan KTP-el tidak memerlukan legalisir.

(5) Surat permohonan beserta lampiran nya dimasukkan ke dalam amplop atau stofmap tertutup bertuliskan nama bakal calon, jenis pendaftaran keterwakilan wilayah RW atau keterwakilan perempuan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(6) Panitia membuat berita acara hasil pendaftaran bakal calon.

Pasal 17

Format surat permohonan, surat pernyataan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Penyaringan

Pasal 18

(1) Penyaringan bakal calon dilakukan melalui penelitian persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon anggota BPD dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi, bakal calon anggota BPD diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan nya, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dari Panitia.

(4) Dalam hal bakal calon anggota BPD tidak dapat memenuhi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon anggota BPD dinyatakan gugur dan panitia mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya dengan penjelasan secara tertulis.

(5) Apabila terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan bakal calon, Panitia dapat meminta penjelasan kepada bakal calon dan/atau dapat melakukan klarifikasi kepada pejabat yang mengeluarkan dokumen persyaratan.

Bagian Ketiga
Seleksi Tambahan

Pasal 19

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang pada setiap wilayah pemilihan,

panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :

a. tingkat pendidikan; dan
b. usia.

(2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. SMP/sederajat : 20 (dua puluh);
b. SMA/sederajat : 25 (dua puluh lima);
c. Diploma I : 27 (dua puluh tujuh);
d. Diploma II : 30 (tiga puluh);
e. Diploma III/sederajat : 33 (tiga puluh tiga);
f. Diploma IV/Sarjana : 35 (tiga puluh lima);
g. Magister (Strata 2) : 40 (empat puluh);
h. Doktor (Strata 3) : 50 (lima puluh).

(3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. usia 20 s.d 30 tahun : 4 (empat);
b. di atas 30 s.d 35 tahun : 5 (lima);
c. di atas 35 s.d 40 tahun : 6 (enam);
d. di atas 40 s.d 45 tahun : 7 (tujuh);
e. di atas 45 s.d 50 tahun : 8 (delapan);
f. di atas 50 s.d 55 tahun : 9 (sembilan);
g. di atas usia 55 tahun : 10 (sepuluh);

(4) Dalam hal terdapat bakal calon yang memperoleh jumlah nilai tinggi yang sama pada seleksi tambahan, maka bakal calon dengan usia tertua yang jumlah nilai nya sama tersebut, yang lolos seleksi.

(5) Berdasarkan hasil seleksi tambahan, panitia menetapkan urutan perolehan jumlah nilai pada masing-masing bakal calon.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman Calon Anggota BPD

Pasal 20

(1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian yang dilakukan secara terbuka oleh Panitia yang dihadiri oleh para calon, Kepala Desa dan undangan lainnya serta dituangkan dalam berita acara nama dan nomor urut calon anggota BPD.

(3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia menetapkan Keputusan Panitia tentang calon anggota BPD yang berhak dipilih dalam pemilihan langsung yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa.

(4) Pengunduran diri, pencabutan pencalonan dan/atau meninggal dunia nya calon anggota BPD, tidak membatalkan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Keputusan ...

(5) Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar dalam pencetakan surat suara.
(6) Format berita acara dan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 21

(1) Panitia melakukan pengumuman calon anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    a. nama calon anggota BPD;
    b. nomor urut calon anggota BPD;dan
    c. waktu dan tempat pemungutan suara.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara menyebarluaskan secara lisan dan/atau tertulis melalui forum warga masyarakat, ditempelkan di kantor/balai desa, tempat-tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat, dan/atau melalui website desa.

Bagian Kelima
Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Paragraf 1
Syarat Pemilih

Pasal 22

(1) Penduduk desa menjadi Pemilih, harus memenuhi syarat:
    a. penduduk desa yang ber KTP/KK Desa Leran;
    b. genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
    c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    d. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, terdaftar dalam DPT atau DPK.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 23

(1) Panitia menyiapkan data kependudukan atau dokumen data pemilih yang berasal dari DPT pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah terakhir untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dikelompokan sesuai jenis wilayah pemilihan.
(2) Berdasarkan data kependudukan atau dokumen data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia

melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dengan cara :

a. mencatat atau mendaftar penduduk yang memenuhi syarat pemilih tapi belum terdaftar; atau
b. menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak dimulainya pengumuman dan pendaftaran bakal calon.

Paragraf 3
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 24

(1) Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Panitia menyusun DPS yang memuat kolom :
   a. nomor urut;
   b. NIK;
   c. nama lengkap;
   d. jenis kelamin;
   e. usia;
   f. status perkawinan;
   g. alamat; dan
   h. keterangan.
(2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak selesainya kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
(3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. DPS untuk pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;dan
   b. DPS untuk pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa.
(5) Format Keputusan Panitia tentang DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 25

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), diumumkan oleh Panitia paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui website Desa, papan pengumuman atau papan informasi desa.
(3) Kolom NIK pada DPS harus disensor atau tidak ditampilkan pada saat diumumkan.
(4) Jangka waktu pengumuman DPS selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
DPSHP

Pasal 26

(1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), penduduk desa dapat secara aktif melapor atau mengusulkan kepada panitia dalam rangka pemutakhiran DPS, dalam hal:
   a. pendaftaran pemilih baru yang belum terdaftar dalam DPS, dengan menunjukkan bukti KTP/KK/buku nikah;
   b. perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya pada DPS;
   c. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
   d. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa
   e. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
   f. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;atau
   g. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(2) Berdasarkan laporan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menyusun DPSHP yang memuat kolom :
   a. nomor urut;
   b. NIK;
   c. nama lengkap;
   d. jenis kelamin;
   e. usia;
   f. status perkawinan;
   g. alamat; dan
   h. keterangan
(3) Penyusunan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.
(4) DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
   a. DPSHP untuk pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;dan
   b. DPSHP untuk pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
(5) DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa.
(6) Format Keputusan Panitia tentang DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 27

(1) DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), diumumkan oleh Panitia paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.

(2) Pengumuman ...

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui website Desa, papan pengumuman atau papan informasi desa.
(3) Kolom NIK pada DPSHP harus disensor atau tidak ditampilkan pada saat diumumkan.
(4) Jangka waktu pengumuman DPSHP selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPSHP.

Paragraf 5
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 28

(1) Penyusunan DPT dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPSHP.
(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. DPT untuk pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;dan
    b. DPT untuk pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
(3) Panitia mengadakan rapat pleno terbuka dengan agenda menetapkan dan merekapitulasi DPT yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi DPT.
(4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa.
(5) Format berita acara dan Keputusan Panitia tentang DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 29

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), diumumkan oleh Panitia paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui website Desa, papan pengumuman atau papan informasi desa.
(3) Kolom NIK pada DPT harus disensor atau tidak ditampilkan pada saat diumumkan.
(4) Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari terhitung sejak DPT ditetapkan.

Pasal 30

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), digunakan untuk :
a. keperluan pemungutan suara di TPS; dan
b. penghitungan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Paragraf 6
DPK

Pasal 31

(1) DPT dapat dilengkapi dengan DPK.

(2) Pemilih …

(2) Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara mulai pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB dengan menunjukkan KTP-el.
(4) Pemilih dalam kategori DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri sebagai Pemilih pada saat hari pemungutan suara dan dicatat oleh Panitia dalam daftar hadir di TPS.

Paragraf 7
Hak Pilih

Pasal 32

Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPK dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :
a. pemilih jenis kelamin laki-laki diberi 1 (satu) hak pilih untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai alamat RW pada KTP-el yang bersangkutan;
b. pemilih jenis kelamin perempuan diberi 2 (dua) hak pilih yaitu:
   1) 1 (satu) hak pilih untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai alamat RW pada KTP-el yang bersangkutan; dan
   2) 1 (satu) hak pilih untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan tingkat Desa.

Bagian Keenam
Kampanye

Pasal 33

(1) Calon anggota BPD dapat melakukan kampanye untuk meyakinkan masyarakat desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2) Kampanye calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Kampanye calon anggota BPD dapat dilakukan dengan cara :
   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka dan dialog;
   c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
   d. pemasangan alat peraga; atau
   e. cara lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
(5) Calon anggota BPD yang melakukan kampanye dilarang :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon anggota BPD yang lain;
c. menghasut, memfitnah, mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat;
e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f. menggunakan atribut kampanye yang mengancam persatuan masyarakat desa;
g. melakukan kegiatan kampanye yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat desa;
h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon anggota BPD yang lain;
i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
l. melakukan kampanye hitam;
m. melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang atau di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia;
n. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih; dan/atau
o. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam kampanye, calon anggota BPD dilarang melibatkan:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa;
c. Panitia;
d. pengurus Badan Usaha Milik Desa;
e. pengurus Koperasi Desa Merah Putih;dan
f. Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(7) Calon anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kampanye sampai digugurkan sebagai calon.

Bagian Ketujuh
Masa Tenang

Pasal 34

(1) Jangka waktu masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
(2) Semua alat peraga kampanye dilepas oleh para calon anggota BPD dan Panitia.

(3) Calon …

(3) Calon anggota BPD yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi diskualifikasi.

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan

Pasal 35

(1) Surat Pemberitahuan sebagai undangan untuk menggunakan hak pilih yang ditandatangani oleh ketua Panitia dan dibubuhi stempel Panitia.
(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. jenis pemilihan;
   b. nomor urut DPT;
   c. nama, jenis kelamin, NIK pemilih sesuai DPT;
   d. hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara dilaksanakan; dan
   e. alamat TPS.
(3) Panitia menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilih sesuai dengan DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
   a. menghitung jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada pemilih sesuai dengan DPT;
   b. menghitung jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara; dan
   c. membuat berita acara tentang jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan, jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan dan jumlah sisa surat pemberitahuan.
(4) Bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(5) Format surat pemberitahuan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Saksi

Pasal 36

(1) Setiap calon anggota BPD dapat menugaskan seorang saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
(2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dalam DPT.

(3) Surat ...

(3) Surat mandat saksi wajib dibawa dan diserahkan kepada Panitia saat hadir di TPS.
(4) Pada saat pemungutan suara, para saksi menempatkan diri di tempat duduk yang disediakan.

Pasal 37

(1) Saksi mempunyai tugas :
   a. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;
   b. menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara; dan
   c. menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara.
(2) Saksi mempunyai hak :
   a. memberi saran/masukan kepada Panitia untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
   b. menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara.
(3) Saksi mempunyai kewajiban :
   a. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
   b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
   c. mentaati ketentuan dalam Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 38

(1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia menyiapkan surat suara dan alat kelengkapan yang diperlukan.
(2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
   a. kotak suara;
   b. bilik suara;
   c. DPT pada TPS;
   d. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
   e. stempel Panitia;
   f. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
   g. papan penghitungan suara;
   h. blangko berita acara hasil penghitungan perolehan suara;
   i. plano penghitungan perolehan suara;
   j. tempat duduk untuk panitia, pemilih, para calon anggota BPD, saksi dan tamu undangan;
   k. meja;
   l. sound system;
   m. pena biru, spidol biru, karet gelang, kantong plastik/dus;

n. kabel ...

n. kabel tis, bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
o. tenda sesuai dengan kebutuhan;
p. jam dinding/penunjuk waktu;
q. alat dokumentasi;
r. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
s. genset/diesel; dan
t. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 39

(1) Pengadaan atau pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan oleh Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Pengadaan atau pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
(3) Pengadaan atau pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
(4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama dan nomor urut para calon anggota BPD.
(5) Foto calon anggota BPD yang dimuat dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari foto yang bersangkutan dalam berkas kelengkapan persyaratan adminstrasi.
(6) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia harus menjaga keamanan surat suara dan dapat meminta bantuan kepada Satlinmas.
(7) Surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, dibuatkan berita acara.
(8) Format bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 40

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
   a. harus menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;
   b. lubang kotak suara harus memudahkan pemilih dalam memasukkan surat suara;
   c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada benda tajam yang dapat menyebabkan kerusakan surat suara; dan
   d. selama pemungutan suara berlangsung kotak suara dalam keadaan terkunci dan disegel.

(2) Jumlah ...

(2) Jumah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan Panitia.

Pasal 41

(1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b harus menjamin kerahasiaan pemilih dalam mencoblos surat suara.
(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan Panitia.

Bagian Keempat
TPS

Pasal 42

(1) Pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan dilaksanakan di TPS.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) TPS yang berlokasi di Balai Desa.
(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, maka Panitia merangkap sebagai petugas PPS.
(4) Bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia.

Bagian Kelima
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 43

(1) Panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2) Pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, calon anggota BPD dapat hadir di TPS.

Pasal 44

(1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB di TPS.
(2) Panitia dan para saksi hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(3) Paling lambat pukul 06.45 WIB, Ketua Panitia membuka kegiatan pemungutan suara dan menyampaikan penjelasan kepada pemilih yang sudah hadir di TPS perihal :
    a. nama-nama dan nomor urut calon anggota BPD;
    b. surat suara dan tata cara pencoblosan;
    c. alur pencoblosan; dan
    d. keabsahan surat suara.

Pasal 45

Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu gambar kotak segi empat calon anggota BPD pada surat suara yang diberikan oleh panitia.

Pasal 46 ...

Pasal 46

(1) Selama pemungutan suara berlangsung, Panitia wajib menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya pemungutan suara.
(2) Panitia dalam waktu 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya pemungutan suara, mengumumkan:
    a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup pada pukul 13.00 WIB; dan
    b. mengingatkan kepada para pemilih untuk segera memberikan suaranya di TPS.
(3) Pada saat penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih yang sudah hadir di dalam TPS yang masih dalam antrian menunggu giliran mencoblos, tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilih nya.

Pasal 47

(1) Setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, Panitia mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara calon anggota BPD.
(2) Penghitungan surat suara dilaksanakan di TPS setelah berakhirnya waktu pemungutan suara.
(3) Ketua Panitia menjelaskan tentang keabsahan surat suara kepada para saksi sebelum dimulainya penghitungan suara.

Pasal 48

(1) Suara dinyatakan sah jika:
    a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;dan
    b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu calon.
(2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
    a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, foto calon, nama calon;
    b. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, foto calon, nama calon;
    c. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali kolom calon yang memuat nomor urut, foto calon, nama calon;

Pasal 49

(1) Suara dinyatakan tidak sah jika :
    a. surat suara tidak dicoblos;
    b. surat suara tidak ditandatangani Ketua Panitia;
    c. tanda coblos di luar kolom calon;
    d. tanda coblos di dalam dan di luar kolom calon;
    e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada beberapa kolom calon;
    f. surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan;
    g. surat suara yang dicoblos terdapat tulisan dan/atau catatan lain dengan unsur kesengajaan;
    h. surat suara rusak/robek;

(2) Dalam …

(2) Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat calon anggota BPD meninggal dunia, maka suara yang diperoleh calon tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 50

(1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan cara membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidak nya surat suara.
(2) Dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan atau terdapat keberatan salah seorang saksi atas sah/tidak nya surat suara, Ketua Panitia dapat meminta pendapat saksi lainnya dan memutuskan sah/tidak nya surat suara tersebut berdasarkan hasil musyawarah atau voting antara anggota Panitia dan para saksi.
(3) Surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing calon anggota BPD, dan surat suara yang tidak sah dikumpulkan secara terpisah, yang selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik.
(4) Penghitungan suara ditulis pada plano penghintungan perolehan suara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 51

(1) Penghitungan suara hanya dilakukan 1 (kali) di TPS oleh Panitia dan mudah dilihat oleh para Saksi.
(2) Penghitungan surat suara ulang dilakukan apabila:
    a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
    b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
    c. saksi calon, panitia, pemantau dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
    d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;dan/atau
    e. terjadi kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 52

(1) Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 50, Panitia membuat berita acara hasil penghitungan perolehan suara yang ditandatangani oleh panitia, para calon anggota BPD dan para saksi.
(2) Apabila ternyata ada calon anggota BPD dan/atau saksi menolak/tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak mempengaruhi sah nya hasil penghitungan perolehan suara.

(3) Berita …

(3) Berita acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk :
   a. panitia sebanyak 1 (satu) rangkap;dan
   b. saksi/calon anggota BPD sebanyak 1 (satu) rangkap.

(4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 53

(1) Panitia mengumumkan perolehan suara masing-masing calon anggota BPD sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara.

(2) Ketua Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan perolehan suara kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 54

(1) Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara, calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih, apabila:
   a. memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua pada wilayah pemilihan RW 001;
   b. memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua pada wilayah pemilihan RW 002;
   c. memperoleh suara terbanyak kesatu pada wilayah pemilihan RW 003;dan
   d. memperoleh suara terbanyak kesatu pada wilayah pemilihan RW 004;

(2) Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara, calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih apabila memperoleh suara terbanyak kesatu, kedua dan ketiga.

Pasal 55

(1) Dalam hal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memperoleh suara terbanyak sama, maka calon anggota BPD terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan pada kriteria penilaian sebagai berikut:
   a. tingkat pendidikan; dan
   b. usia.

(2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
   a. SMP/sederajat : 20 (dua puluh);
   b. SMA/sederajat : 25 (dua puluh lima);
   c. Diploma I : 27 (dua puluh tujuh);
   d. Diploma II : 30 (tiga puluh);
   e. Diploma III/sederajat : 33 (tiga puluh tiga);
   f. Diploma IV/Sarjana : 35 (tiga puluh lima);
   g. Magister (Strata 2) : 40 (empat puluh); dan
   h. Doktor (Strata 3) : 50 (lima puluh).

(3) Usia …

(3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
a. usia 20 s.d 30 tahun : 4 (empat);
b. di atas 30 s.d 35 tahun : 5 (lima);
c. di atas 35 s.d 40 tahun : 6 (enam);
d. di atas 40 s.d 45 tahun : 7 (tujuh);
e. di atas 45 s.d 50 tahun : 8 (delapan);
f. di atas 50 s.d 55 tahun : 9 (sembilan);
g. di atas usia 55 tahun : 10 (sepuluh);

(4) Dalam hal keunggulan pada kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sama, maka calon dengan usia tertua yang memperoleh suara terbanyak sama tersebut, yang lolos terpilih.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 56

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan dengan Keputusan Panitia pada hari pemungutan suara dan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak perhitungan suara dinyatakan selesai.

BAB VI
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Laporan Hasil Pemilihan Langsung

Pasal 57

(1) Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan langsung kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

(2) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati, dengan melampirkan :
a. berita hasil penghitungan perolehan suara;
b. keputusan panitia tentang calon anggota BPD terpilih;dan
c. berkas calon anggota BPD terpilih.

Bagian Kedua
Peresmian Anggota BPD

Pasal 58

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

(3) Pengucapan ...

(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Panitia yang telah melaksanakan tahapan pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan BPD, tetap meneruskan tahapan dengan berpedoman pada Peraturan Desa ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal ...

Pj. KEPALA DESA LERAN,

SUPRIYADI

Diundangkan di Leran
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA LERAN,

MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEMILIHAN LANGSUNG
DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

A. FORMAT KOP NASKAH DINAS DAN STEMPEL PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
   1. Format Bentuk Kop Naskah Dinas
      a. Bentuk kop naskah dinas panitia pengisian keanggotaan BPD dan contoh surat menyurat sebagai berikut:

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LERAN KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

Sekretariat : Jl. Darussalam RT 004 RW 001 Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik
Website : desaleran.gresikkab.go.id HP 087749871335
Kode Pos 61151

Leran, -tgl surat-

Nomor	:	kode surat/no surat/437.103.9.Pan-BPD/tahun surat
Sifat	:	...
Lampiran	:	...
Hal	:	...
Yth	:	... di ...

.....
.....
.....
.....

Panitia Pengisian
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran

Ketua,

ttd+stempel

.....

      b. Tata naskah dinas panitia pengisian keanggotaan BPD menyesuaikan peraturan yang mengatur pedoman umum tata naskah dinas.
      c. Jenis huruf dan ukuran pada naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).
      d. Jenis huruf pada naskah dinas arahan yaitu *Bookman Old Style* dengan ukuran 12 (dua belas).
      e. Tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam.
      f. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan berwarna biru tua.

2. Format Stempel
   a. Bentuk stempel panitia menyesuaikan peraturan yang mengatur pedoman umum tata naskah dinas.
   b. Stempel panitia berbentuk lingkaran, dengan ukuran:
      1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel adalah 4 cm;
      2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel adalah 3,8 cm; dan
      3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel adalah 2,7 cm.
   c. Tinta stempel yang digunakan untuk naskah dinas berwarna ungu;
   d. Bentuk stempel Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagai berikut:

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN SEBAGAI CALON ANGGOTA BPD

Leran, ...

Yth.
Panitia Pengisian
Keanggotan Badan Permusyawaratan Desa Leran
di
Leran

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: .....
Tempat, tanggal lahir	: .....
Jenis kelamin	: .....
Usia	: .....
Pendidikan terakhir	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat	: .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Leran berdasarkan **keterwakilan Wilayah RW . . . / Keterwakilan Perempuan** *)pilih salah satu untuk periode 2027-2035.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :
a. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa saya :
   1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
   3) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
   4) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;dan
   5) bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
b. fotokopi akta kelahiran;
c. fotokopi kartu keluarga;
d. fotokopi kartu tanda penduduk;
e. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;dan
f. foto berwarna terbaru ukuran (4x6) cm beserta *softfile* nya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya,

.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: .....
Tempat, tanggal lahir	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Usia	: .....
Pendidikan Terakhir	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat	: .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
3. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
4. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;dan
5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Leran, ...
Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

.....

D. FORMAT BERITA ACARA

1. Format Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD

KOP NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

BERITA ACARA
Nomor : kode surat/no surat/BA/437.103.9.Pan-BPD/tahun surat
TENTANG
HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, telah melaksanakan tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon anggota BPD dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 001 yang mendaftar sebanyak ……. orang sebagai berikut:
   a. Nama : ...
      Tempat, tanggal lahir : ...
      Jenis kelamin : ...
      Usia : ...
      Pendidikan terakhir : ...
      Pekerjaan : ...
      Alamat : ...
      Keterangan : Lengkap/tidak lengkap*)
   b. .....dst (sesuai jumlah pendaftar)
2. Jumlah bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 002 yang mendaftar sebanyak ... orang sebagai berikut :
   a. ... *seperti format di atasnya*
3. Jumlah bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 003 yang mendaftar sebanyak ... orang sebagai berikut :
   a. ... *seperti format di atasnya*
4. Jumlah bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 004 yang mendaftar sebanyak ... orang sebagai berikut :
   a. ... *seperti format di atasnya*
5. Jumlah bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang mendaftar sebanyak ... orang sebagai berikut :
   a. ... *seperti format di atasnya*
6. Selanjutnya, bakal calon yang terdaftar dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif, dan klarifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran,

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Wakil Ketua		
3	Sekretaris		
4	Bendahara		
5	Anggota		
..	dst sejumlah panitia		

2. Berita Acara Penetapan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota BPD

KOP NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

BERITA ACARA
Nomor : kode surat/no surat/BA/437.103.9.Pan-BPD/tahun surat
TENTANG
NAMA DAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... , Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi (*dan penilaian seleksi tambahan jika ada*), menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi menjadi calon anggota BPD dengan penentuan nomor urut melalui undian sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi terdiri dari:
   a. Keterwakilan wilayah RW 001 sebanyak ... (...) orang.
   b. Keterwakilan wilayah RW 002 sebanyak ... (...) orang.
   c. Keterwakilan wilayah RW 003 sebanyak ... (...) orang.
   d. Keterwakilan wilayah RW 004 sebanyak ... (...) orang.
   e. Keterwakilan perempuan sebanyak ... (...) orang.
2. Hasil seleksi tambahan bakal calon (*jika lebih dari 5 orang pada masing-masing wilayah pemilihan*) sebagai berikut:

Keterwakilan	Nama	Nilai	Keterangan
Wilayah RW 001			
dst....			
Perempuan			

3. Nama dan nomor urut calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 001 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama	:	
1	Tempat, tanggal lahir	:	
	Jenis kelamin	:	
	Umur	:	
	Pendidikan terakhir	:	
	Pekerjaan	:	
	Alamat	:	
.....dst	sesuai jumlah yg lolos administrasi		

4. Nama dan nomor urut calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 002 sebagai berikut:
   ... seperti format di atasnya
5. Nama dan nomor urut calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 003 sebagai berikut:
   ... seperti format di atasnya
6. Nama dan nomor urut calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 004 sebagai berikut:
   ... seperti format di atasnya
7. Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW 004 dan nomor urut yaitu:
   ... seperti format di atasnya
8. Selanjutnya nama dan nomor urut calon anggota BPD, dijadikan dasar dalam pencetakan surat suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran,

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Wakil Ketua		
3	Sekretaris		
4	Bendahara		
5	Anggota		
...	dst sejumlah panitia		

3. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

KOP NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

BERITA ACARA
Nomor : kode surat/no surat/BA/437.103.9.Pan-BPD/tahun surat
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran.
Dalam Rapat tersebut, Panitia menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.

Wilayah Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
RW 001			
dst			

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Wilayah Pemilihan	Perempuan	Jumlah
Tingkat Desa		

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran,

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Wakil Ketua		
3	Sekretaris		
4	Bendahara		
5	Anggota		
..	dst sejumlah panitia		

4. Berita Acara Penyampaian Surat Pemberitahuan

KOP NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

BERITA ACARA
Nomor : kode surat/no surat/BA/437.103.9.Pan-BPD/tahun surat
TENTANG
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, telah menyampaikan surat pemberitahuan pemilihan langsung calon anggota BPD kepada penduduk Desa Leran yang mempunyai hak pilih, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada penduduk yang mempunyai hak pilih sebanyak ... lembar.
2. Jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan sebanyak ... lembar
3. Jumlah sisa surat pemberitahuan sebanyak ... lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran,

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Wakil Ketua		
3	Sekretaris		
4	Bendahara		
5	Anggota		
...	dst sejumlah panitia		

5. Berita Acara Surat Suara

KOP NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

BERITA ACARA
Nomor : kode surat/no surat/BA/437.103.9.Pan-BPD/tahun surat
TENTANG
SURAT SUARA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... , Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, telah melakukan pengadaan/mencetak*)sesuaikan surat suara untuk pemilihan langsung calon anggota BPD dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah surat suara yang tercetak sesuai jumlah DPT ditambah surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT pada masing-masing wilayah pemilihan sebagai berikut :
   a. jumlah surat suara untuk pemilihan calon anggota BPD keterwakilan wilayah RW 001 sebanyak ... lembar.
   b. jumlah surat suara untuk pemilihan calon anggota BPD keterwakilan wilayah RW 002 sebanyak ... lembar.
   c. jumlah surat suara untuk pemilihan calon anggota BPD keterwakilan wilayah RW 003 sebanyak ... lembar.
   d. jumlah surat suara untuk pemilihan calon anggota BPD keterwakilan wilayah RW 004 sebanyak ... lembar.
   e. jumlah surat suara untuk pemilihan calon anggota BPD keterwakilan perempuan sebanyak ... lembar.
2. Surat suara yang telah dicetak, selanjutnya dilipat dan dikelompokkan sesuai jenis dan wilayah pemilihan oleh Panitia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran,

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Wakil Ketua		
3	Sekretaris		
4	Bendahara		
5	Anggota		
...	dst sejumlah panitia		

6. Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara
   a. Berita acara dibuat pada setiap wilayah pemilihan
   b. Ukuran Kertas A4

KOP NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

BERITA ACARA
Nomor : kode surat/no surat/BA/437.103.9.Pan-BPD/tahun surat
TENTANG
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH RW
..../PEREMPUAN*)sesuaikan

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran, mengadakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Langsung calon anggota BPD keterwakilan wilayah RW .../Perempuan*)sesuaikan, bertempat di TPS 001 Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua Panitia dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul 07.00 WIB s.d. 13.00 WIB.

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul ... WIB s.d. ... WIB di hari yang sama. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
A.	DATA PEMILIH									
	Pemilih terdaftar dalam DPT									
	Pemilih terdaftar dalam DPK									
	Jumlah Pemilih									
B.	PENGGUNA HAK PILIH									
	Pengguna hak pilih dalam DPT									
	Pengguna hak pilih dalam DPK									
	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih									

2. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON

KETERWAKILAN	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH		
1	2	3		
Wilayah RW ... /Perempuan	1. Nama Calon			
	2. Nama Calon			
	3. Nama Calon			
	4. Nama Calon			
	dst... sesuai jumlah calon			

3. JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Leran
Tanggal .....

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran,

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Wakil Ketua		
3	Sekretaris		
4	Bendahara		
5	Anggota		
...	dst sejumlah panitia		

Calon anggota BPD,

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
...	dst sejumlah calon yang hadir	

Saksi Calon,

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
...	dst sejumlah saksi yang hadir	

E. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

1. Keputusan Panitia tentang Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran/Daftar Pemilih Tetap*) sesuaikan

KOP NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/ DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN /DAFTAR PEMILIH TETAP*)sesuaikan
PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Desa Leran Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran tentang Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Tambahan/Daftar Pemilih Tetap*)sesuaikan Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Desa Leran Nomor ... Tahun 2026 tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2026 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/ DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN/DAFTAR PEMILIH TETAP*)sesuaikan PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN.

KESATU : Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran/Daftar Pemilih Tetap*)sesuaikan Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran/Daftar Pemilih Tetap*)sesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
Pada tanggal ...

KETUA PANITIA,

.....

Salinan Keputusan Panitia disampaikan Yth:
1. Kepala Desa Leran
2. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN/DAFTAR PEMILIH TETAP*)sesuaikan PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN.

1. Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran /Daftar Pemilih Tetap*)sesuaikan untuk pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;

DPS/DPSHP/DPT
PEMILIHAN LANGSUNG CALON KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH RW ...

TPS : 001

No	NIK*)	Nama	Jenis Kelamin L/P	Usia	Status Perkawinan	Alamat		Keterangan
						RT	RW	

*) Kolom NIK pada DPS/DPSHP/DPT pada saat diumumkan harus disensor atau tidak ditampilkan

2. Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran /Daftar Pemilih Tetap*)sesuaikan untuk pemilihan langsung calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

DPS/DPSHP/DPT
PEMILIHAN LANGSUNG CALON KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

TPS : 001

No	NIK*)	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Status Perkawinan	Alamat		Keterangan
						RT	RW	

*) Kolom NIK pada DPS/DPSHP/DPT pada saat diumumkan harus disensor atau tidak ditampilkan

KETUA PANITIA,

.....

2. Format Keputusan Panitia tentang Calon Anggota BPD

KOP NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
YANG BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN LANGSUNG

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Desa Leran Nomor ... Tahun 2026 tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran tentang Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Langsung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Desa Leran Nomor ... Tahun 2026 tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2026 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN TENTANG CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN LANGSUNG.

KESATU : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diumumkan kepada masyarakat desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
Pada tanggal ...

KETUA PANITIA,

.....

Salinan Keputusan Panitia disampaikan Yth:
1. Kepala Desa Leran
2. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN LANGSUNG.

CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
YANG BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN LANGSUNG

1. Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Keterwakilan	Nomor Urut Calon	Nama Calon
Wilayah RW 001	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
Wilayah RW 002	dst sejumlah calon pada masing-masing wilayah pemilihan	
Wilayah RW 003		
Wilayah RW 004		

2. Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan	Nomor Urut Calon	Nama Calon
Perempuan Tingkat Desa	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

KETUA PANITIA,

.....

3. Keputusan Panitia tentang Calon Anggota BPD Terpilih

KOP NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN TERPILIH

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Desa Leran Nomor ... Tahun 2026 tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran tentang Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Leran Terpilih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Desa Leran Nomor ... Tahun 2026 tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2026 Nomor ...);

Memperhatikan : Berita acara nomor ... tentang hasil penghitungan perolehan suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN TENTANG CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN TERPILIH.

KESATU : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Leran Terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Leran Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (hari) hari terhitung sejak ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
Pada tanggal ...

KETUA PANITIA,

.....

Salinan Keputusan Panitia disampaikan Yth:
1. Kepala Desa Leran
2. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
CALON ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
TERPILIH

CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN TERPILIH

NO	NAMA	KETERWAKILAN
1		WILAYAH RW 001
2		WILAYAH RW 001
3		WILAYAH RW 002
4		WILAYAH RW 002
5		WILAYAH RW 003
6		WILAYAH RW 004
7		PEREMPUAN
8		PEREMPUAN
9		PEREMPUAN

KETUA PANITIA,

.....

F. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN HAK PILIH

SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Jenis pemilihan	:	Keterwakilan Wilayah RW ... /Perempuan*)sesuaikan
Nomor DPT	:	....

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran mengundang Saudara/i ..... (L/P),NIK: ..... untuk memberikan suara pada pemilihan langsung calon anggota BPD yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : ...
Waktu pemungutan suara : ...
Nomor TPS : 001
Alamat TPS : Balai Desa Leran RT 004 RW 001 Desa Leran

Catatan : Surat ini harus dibawa pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan Surat suara. **Tata cara pemberian suara :** Coblos satu kali pada kotak nomor urut/foto/ dan/atau nama Calon;	Leran, ... Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Ketua, ttd+stempel .....

---------- *gunting di sini* ----------

Yang menyerahkan (.....)	Yang menyerahkan (.....)	Nama Pemilih : ..... Jenis Pemilihan : K.Wilayah RW.../Perempuan *)sesuaikan Nomor DPT : ..... Diterima tanggal : .....

G. FORMAT BENTUK DAN UKURAN KERTAS SURAT SUARA

1. Kertas surat suara berbentuk persegi panjang, dengan jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS) dengan gramatur 80 gsm;
2. Ukuran kotak masing-masing calon : 4 cm x 8,5 cm, yang terdiri dari :
   a. ukuran kotak nomor calon : 4 cm x 1 cm
   b. ukuran kotak foto calon : 4 cm x 6 cm
   c. ukuran kotak nama calon : 4 cm x 1,5 cm
3. Surat suara dibedakan warna tampilan depan pada setiap jenis pemilihan.
4. Redaksi Keterwakilan dan garis putus-putus untuk lipatan pada surat suara dapat disesuaikan

Contoh Bentuk Surat Suara dengan 3/4/5 Calon

Tampilan Utama Surat Suara

SURAT SUARA

PEMILIHAN LANGSUNG
CALON KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH RW ... / PEREMPUAN

1	2	3	4
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON
NAMA	NAMA	NAMA	NAMA

SURAT SUARA

PEMILIHAN LANGSUNG
CALON KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH RW ... /PEREMPUAN

1	2	3	4	5
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON
NAMA	NAMA	NAMA	NAMA	NAMA

Tampilan Depan Surat Suara

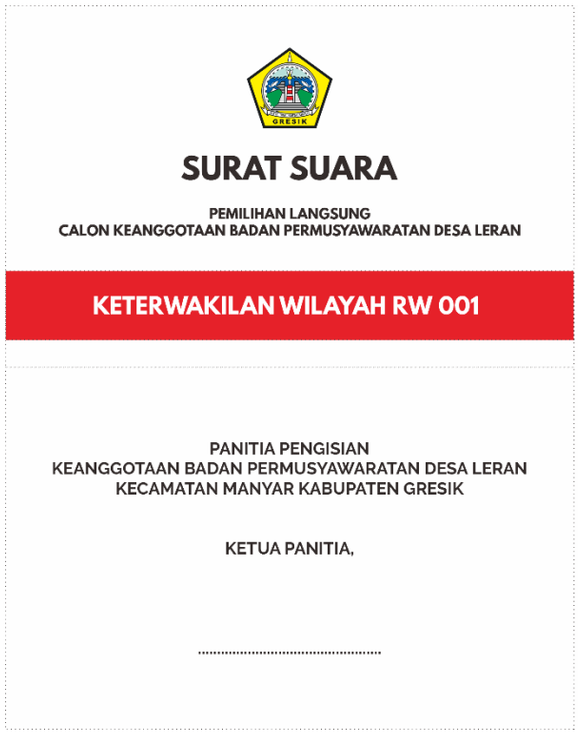

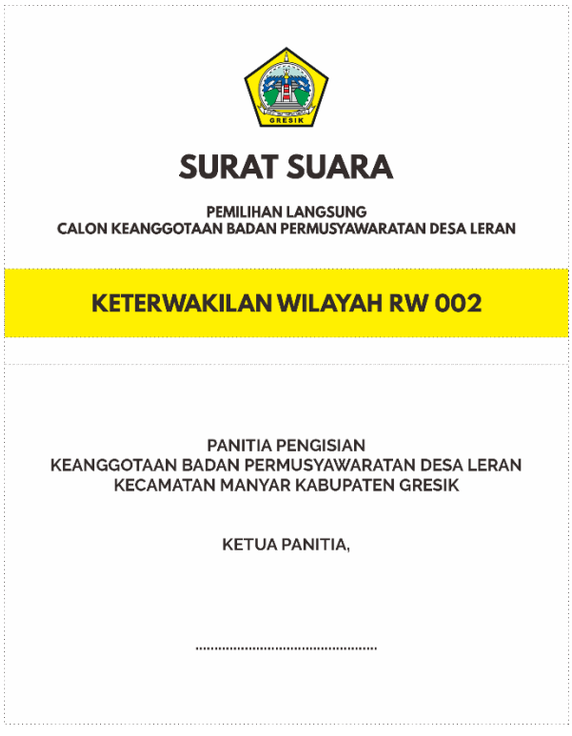

SURAT SUARA

PEMILIHAN LANGSUNG
CALON KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

KETERWAKILAN WILAYAH RW 003

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

KETUA PANITIA,

.....

SURAT SUARA

PEMILIHAN LANGSUNG
CALON KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

KETERWAKILAN WILAYAH RW 004

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

KETUA PANITIA,

.....

SURAT SUARA

PEMILIHAN LANGSUNG
CALON KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

KETERWAKILAN PEREMPUAN

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

KETUA PANITIA,

.....

H. PLANO PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
1. Plano dicetak untuk setiap wilayah pemilihan
2. Ukuran plano menyesuaikan kebutuhan.

PLANO
RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH RW ... / PEREMPUAN

I. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON

NOMOR DAN NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA SAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	10		
1 NAMA CALON	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
Total Terbilang ..... *(ditulis huruf kapital)*												
2 NAMA CALON												
... dst sesuai jumlah calon pada masing-masing jenis pemilihan, format sesuai yg diatas nya												

II. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH	*Total Terbilang* ..... *(ditulis huruf kapital)*	

	RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	10		
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
Total Terbilang ..... *(ditulis huruf kapital)*												

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	*Total Terbilang* ..... *(ditulis huruf kapital)*	

Ditetapkan di Leran
Tanggal .....

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran,

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Wakil Ketua		
3	Sekretaris		
4	Bendahara		
5	Anggota		
...	dst sejumlah panitia		

Calon anggota BPD,

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
...	dst sejumlah calon yang hadir	

Saksi Calon,

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
...	dst sejumlah calon yang hadir	

I. DAFTAR HADIR PEMILIH
1. Daftar Hadir dicetak untuk setiap wilayah pemilihan
2. Ukuran kertas A4.

DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN LANGSUNG CALON KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH RW ... / PEREMPUAN*)sesuaikan

TPS : 001

NO DPT	NIK	NAMA PEMILIH	JENS KELAMIN		TANDA TANGAN
			L	P	
1	terisi sesuai DPT	terisi sesuai DPT	Terisi sesuai DPT	Terisi sesuai DPT	
2					
...					
...					
dst					
Jumlah pemilih yang hadir per halaman					

URAIAN	L	P	JUMLAH L+P	Leran, ...
Jumlah pemilih DPT yang hadir				Panitia Pengisian BPD Ketua, ...

DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS
PEMILIHAN LANGSUNG CALON KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH RW ... / PEREMPUAN*)sesuaikan

TPS : 001

NO	NIK	NAMA PEMILIH	ALAMAT RW	JENS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1			RW...			
dst						
Jumlah pemilih yang hadir per halaman						

URAIAN	L	P	JUMLAH L+P	Leran, ...
Jumlah pemilih DPK yang hadir				Panitia Pengisian BPD Ketua, ...